



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 207 TAHUN 2025
TENTANG
TIM GEBYAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan kelembagaan dan manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Banyumas Dinas Pendidikan mengadakan Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kabupaten;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Gebyar PAUD sebagaimana dimaksud huruf a perlu di bentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2024 Tanggal 27 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 98);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 98);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Gebyar PAUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan sosialisasi tentang kegiatan Gebyar PAUD dan teknis perlombaanannya kepada Lembaga PAUD kecamatan se Kabupaten Banyumas dengan jenis lomba sebagai berikut :
 1. lagu kebangsaan “Indonesia Raya“;
 2. menggambar dengan crayon;
 3. lari estafet memindahkan bendera sesuai warna;
 4. tari kreasi;
 5. menyanyi lagu anak;
 6. menyusun balok kayu natural 100 pcs;
 7. lari estafet bola;
 8. ketangkasan halang rintang.
 - b. verifikasi dan validasi dokumen administrasi Calon Peserta gebyar PAUD; dan
 - c. visitasi dan penilaian kelayakan lapangan;
- KETIGA : Tim Gebyar PAUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASPEM KESRA	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA DINDIK	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **02 MAY 2025**
a.n. BUPATI BANYUMAS

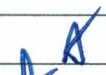
WAKIL BUPATI,


DWI ASIH LINTARTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 207 TAHUN 2025
TENTANG
TIM GEBYAR PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI TINGKAT KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2025

SUSUNAN TIM GEBYAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah	
2.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab	
3.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kabid PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Kasi PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Ketua HIMPAUDI Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Ketua IGTKI Kabupaten Banyumas	Anggota	

No	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASPEM KESRA	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA DINDIK	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI

DWI ASIH LINTARTI